



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ASEP SUGIANTO alias APET alias PELOR Bin M NATA;**  
Tempat lahir : Subang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/27 Januari 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Salagedang RT.026/006 Ds. Jati Kec. Cipunagara Kab. Subang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 01 November 2020;
6. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 January 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Doni Nurhidayat,S.H, dkk yang berkantor di PKH Peradi Subang, berdasarkan Penetapan Nomor 217/Pen.Pid/2020/PN.Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Sng tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUGIANTO Alias APET Alias PELOR Bin M. NATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEP SUGIANTO Alias APET Alias PELOR Bin M. NATA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

3. Barang bukti berupa :

- 1 unit kendaraan sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih No.Pol T-2310 ZC berikut kunci kontak
- 1 lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih No.Pol T-2310 ZC an. ANDI SUWARDI
- 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Subang tanggal 23 Juni 2020.

Dikembalikan kepada saksi HANNI YULIA PRATIWI Binti AGUS TRI ARYANI.

- 1 unit mobil merk Datsun GO warna hijau muda metalik No. Pol D 1229 SAD berikut kunci kontak Dirampas untuk negara.
- 1 pecahan bemper kendaraan merk Datsun GO warna hijau muda metalik No. Pol D 1229 SAD. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ASEP SUGIANTO Alias APET Alias PELOR Bin M.NATA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pagaden Kp. Kamarung Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Kristi Aprilia pergi ke arah Pagaden dengan menggunakan mobil Datsun Go NoPol : D-1229-SAD warna hijau muda metallic. Sementara itu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB, saksi Hanni Yulia Pratiwi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan posisi menggendong anak saksi yaitu Sdr. Ariq, bersama dengan suami dari saksi Hanni Yulia Pratiwi yaitu Sdr. Andi Suwardi Bin Karman (korban) yang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih NoPol T-2310 ZC berangkat dari Kp. Nagrog Jaya menuju rumah saksi Hanni Yulia Pratiwi dan Sdr. Andi Suwardi Bin Karman di Kp. Sukajaya Rt. 041 Rw. 010 Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang. Kemudian sekitar 19.40 Wib, mobil yang dikendarai oleh terdakwa berada satu jalur dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hanni Yulia Pratiwi dan Sdr. Andi Suwardi Bin Karman. Kemudian saksi Hanni Yulia Pratiwi menyalip mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Sementara posisi Sdr. Andi Suwardi Bin Karman masih berada di belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membunyikan klakson dan menambah kecepatan mobilnya hingga hampir menabrak saksi Hanni Yulia Pratiwi. Setelah itu Sdr. Andi Suwardi Bin Karman lalu menambah kecepatan sepeda motornya dan menyalip mobil yang dikendarai oleh terdakwa sambil menendang sisi kanan mobil terdakwa. Kemudian terdakwa menghentikan mobilnya dan turun dari mobil sambil berteriak ke arah Sdr. Andi Suwardi Bin Karman dengan mengatakan "hayu gelut jeung aing anjing". Lalu Sdr. Andi Suwardi Bin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karman mengurangi kecepatannya sambil mengatakan “hayu” sambil Sdr. Andi Suwardi Bin Karman kembali menambah kecepatannya. Kemudian setelah berhenti sekitar 1 menit, terdakwa kembali menjalankan mobilnya dan mengejar saksi Andi Suwardi Bin Karman dengan kecepatan tinggi. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib tepatnya sebelum Kantor PLN Pagaden, mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Andi Suwardi Bin Karman dari belakang sehingga Sdr. Andi Suwardi Bin Karman terpejal dan menabrak sebuah bangunan. Kemudian terdakwa lalu memutar balik kendaraannya dan pergi dari lokasi tempat terdakwa menabrak Sdr. Andi Suwardi Bin Karman .

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Andi Suwardi Bin Karman meninggal dunia. Hal ini berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Pagaden Nomor 359/02/VI/PKM tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedy Haryono, dengan hasil pemeriksaan : pasien atas nama Andi Suwardi Bin Karman Bin Karman datang ke puskesmas dalam keadaan sudah meninggal, terdapat robek dikepala bagian belakang dari kepala sebelah kiri sampai telinga sebelah kanan ± 30 cm x 5 cm dan tulang tempurung kepala patah, jari kelingking tangan sebelah kiri putus, betis kaki sebelah kiri lecet dengan ukuran ± 30 cm x 2 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa ASEP SUGIANTO Alias APET Alias PELOR Bin M.NATA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Pagaden Kp. Kamarung Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Kristi Aprilia pergi ke arah Pagaden dengan menggunakan mobil Datsun Go NoPol : D-1229-SAD warna hijau muda metalic. Sementara itu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB, saksi Hanni Yulia Pratiwi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna .... No.Pol ..... dengan posisi menggendong anak saksi yaitu Sdr. Ariq, bersama dengan suami dari saksi Hanni Yulia

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng*



Pratiwi yaitu Sdr. Andi Suwardi Bin Karman (korban) yang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih NoPol T-2310 ZC berangkat dari Kp. Nagrog Jaya menuju rumah saksi Hanni Yulia Pratiwi dan Sdr. Andi Suwardi Bin Karman di Kp. Sukajaya Rt. 041 Rw. 010 Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang. Kemudian sekitar 19.40 Wib, mobil yang dikendarai oleh terdakwa berada satu jalur dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hanni Yulia Pratiwi dan Sdr. Andi Suwardi Bin Karman. Kemudian saksi Hanni Yulia Pratiwi menyalip mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Sementara posisi Sdr. Andi Suwardi Bin Karman masih berada di belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membunyikan klakson dan menambah kecepatan mobilnya hingga hampir menabrak saksi Hanni Yulia Pratiwi. Setelah itu Sdr. Andi Suwardi Bin Karman lalu menambah kecepatan sepeda motornya dan menyalip mobil yang dikendarai oleh terdakwa sambil menendang sisi kanan mobil terdakwa. Kemudian terdakwa menghentikan mobilnya dan turun dari mobil sambil berteriak ke arah Sdr. Andi Suwardi Bin Karman dengan mengatakan "hayu gelut jeung aing anjing". Lalu Sdr. Andi Suwardi Bin Karman mengurangi kecepatannya sambil mengatakan "hayu" sambil Sdr. Andi Suwardi Bin Karman kembali menambah kecepatannya. Kemudian setelah berhenti sekitar 1 menit, terdakwa kembali menjalankan mobilnya dan mengejar saksi Andi Suwardi Bin Karman dengan kecepatan tinggi. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib tepatnya sebelum Kantor PLN Pagaden, mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Andi Suwardi Bin Karman dari belakang sehingga Sdr. Andi Suwardi Bin Karman terpental dan menabrak sebuah bangunan. Kemudian terdakwa lalu memutar balik kendaraannya dan pergi dari lokasi tempat terdakwa menabrak Sdr. Andi Suwardi Bin Karman Bin Karman.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Andi Suwardi Bin Karman Bin Karman Bin Karman meninggal dunia. Hal ini berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Pagaden Nomor 359/02/VI/PKM tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedy Haryono, dengan hasil pemeriksaan : pasien atas nama Andi Suwardi Bin Karman Bin Karman datang ke puskesmas dalam keadaan sudah meninggal, terdapat robek dikepala bagian belakang dari kepala sebelah kiri sampai telinga sebelah kanan ± 30 cm x 5 cm dan tulang tempurung kepala patah, jari kelingking tangan sebelah kiri putus, betis kaki sebelah kiri lecet

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng*



dengan ukuran ± 30 cm x 2 cm.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LATIP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi mendengar pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 diketahui sekira jam 20.30 Wib, di Jalan Raya Pagaden (dekat PLN Pagaden) Kp/Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang telah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa saksi adalah Anggota POLRI, saksi berdinasi di Polsek Pagaden Polres Subang, Jabatan saksi saat ini sebagai Anggota Unit Lintas Polsek Pagaden Polres Subang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 20.20 awal mula adanya informasi terjadinya kecelakaan maka saksi langsung menuju ke TKP yang lokasi tidak jauh dari Polsek Pagaden, sesampainya di lokasi saksi langsung mengamankan TKP, mendata saksi-saksi dan korban, pada saat itu korban dalam keadaan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan untuk kendaraan terdakwa sudah tidak ada dilokasi. Informasi dari masyarakat yang ada dilokasi bahwa korban menggunakan sepeda motor ditabrak dari belakang oleh mobil warna hijau, setelahnya menabrak mobil tersebut langsung berbalik arah dan kabur. Korban langsung dievakuasi ke Puskesmas Pagaden untuk mendapatkan penanganan selanjutnya, untuk barang bukti berupa SPM yang di gunakan korban langsung diamankan ke Polres subang;
- Bahwa awalnya kami petugas kepolisian tidak mengetahui dengan identitas korban karena tidak diketemukannya identitas yang bersangkutan, namun tidak berselang lama ada perempuan yang mengaku sebagai istri korban memberitahukan kepada saksi bahwa korban bernama Sdr. ANDI SUWARDI, anggota kepolisian yang berdinasi di Polsek Comprang Polres Subang. Kejadian ini langsung saksi laporkan ke pimpinan;
- Bahwa saat mengevakuasi korban, kondisi korban pada saat itu dalam keadaan meninggal dunia yang saksi lihat secara jelas yaitu kepala korban dalam keadaan pecah dan isinya berhamburan;

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng*



- Bahwa saksi mengenali dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu kendaraan SPM yang di temukan di TKP yang dipakai oleh korban pada saat terjadinya peristiwa tersebut diatas;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HANNI YULIA PRATWI Binti AGUS TRI ARYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah istri korban (alm. Andi Suwardi);
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat 1 (satu) unit mobil Datsun warna hijau muda metalik dengan No.Pol: D-1229-SAD tersebut menabrak sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang sedang dikendarai oleh korban. Saksi melihatnya dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Kondisi jalan saat itu masih banyak kendaraan yang melintas namun tidak terlalu ramai. Sementara kondisi penerangan jalan cukup terang. Saksi pun selaku pengendara masih bisa melihat jalan dengan cukup jelas;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 20.00 WIB Sdri bersama dengan Sdr. ANDI SUWARDI berada sekitar Jalan Raya Pagaden Kab. Subang. Awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB saksi pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy sambil menggendong anak saksi (ARIQ, umur 2 tahun) dengan beriringan oleh suami saksi (Sdr. ANDI SUWARDI) yang menggunakan sepeda motor Honda CRF warna merah putih dari rumah baru saksi dan suami saksi di Kp.Nagrog Jaya Rt. 006/002 Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang menuju ke rumah saksi yang beralamat di Kp. Sukajaya Rt. 041 / 010 Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang (dekat Stasiun Kereta Api Pagaden). Saat itu Kemudian sekira jam 19.40 WIB saat kami melintas di Jalan raya sekitar Kp.Rancabogo Kec. Pagaden Kab. Subang, kami berada di belakang mobil Datsun GO warna hijau yang melaju ugal-ugalan dengan kecepatan yang tidak stabil kadang cepat kadang lambat. Dari belakang mobil tersebut saksi melihat dari bayangan kaca belakang mobil bahwa ada seorang wanita yang sedang dirangkul oleh pengendara mobil tersebut sambil mengemudi. Karena kecepatan mobil tersebut sedang melambat, lalu saksi menyalip mobil tersebut lewat sisi kanan hingga saksi berada didepannya, sementara suami saksi masih berada di

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng*



belakang mobil tersebut. Setelah saksi berada di depan mobil tersebut, mobil tersebut langsung membunyikan klaksonnya dengan sangat keras. Lalu kemudian mobil tersebut menambah kecepatan mendekati sepeda motor yang saksi kendarai hingga hampir menabrak saksi. Kemudian karena melihat perlakuan pengendara mobil itu lalu suami saksi menyalip mobil tersebut sambil menendang sisi kanan mobil tersebut hingga berada di depan saksi. Lalu mobil tersebut berhenti di tengah jalan tepatnya di depan Tokma Pagaden Subang, kemudian pengendara mobil tersebut turun dari mobil dan berteriak ke arah suami saksi "HAYU GELUT JEUNG AING ANJING!". Lalu suami saksi mengurangi kecepatan dan sempat menjawab "HAYU", sambil berjalan kembali dan menghiraukan pengemudi mobil tersebut. Saat itu jarak suami saksi berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan saksi. Kemudian saksi melihat mobil Datsun tersebut kembali melaju dan mengikuti suami saksi dengan kecepatan tinggi, karena melihat hal tersebut suami saksi seperti menambah kecepatannya untuk menjauh dari mobil tersebut, namun mobil tersebut kembali menambah kecepatannya mendekati sepeda motor suami saksi. Sekira jam 20.00 WIB tepatnya saat melintas di sekitar Jalan Raya Pagaden tepatnya sebelum Kantor PLN Pagaden, dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter saksi melihat mobil Datsun tersebut dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor yang dikendarai suami saksi tersebut hingga suami saksi terpengantol ke pinggir jalan dan menabrak sebuah bangunan. Setelah menabrak suami saksi mobil tersebut kemudian memutar balik arah dengan kencang dan sempat menabrak tiang pinggir jalan. Lalu mobil tersebut pergi dengan kecepatan tinggi. Setelah itu saksi berhenti di pinggir jalan dekat sepeda motor Honda CRF suami saksi yang tergeletak dipinggir jalan dan mencari suami saksi. Tak jauh dari sepeda motor saksi menemukan suami saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan kemudian jenazah suami saksi dibawa ke Puskesmas Pagaden;

- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti dipersidangan: 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go No.Pol: D-1229-SAD, warna hijau muda metallic, No.Ka: MHB2CH2FGJ019974, No.Sin: HR12774074T adalah mobil yang terdakwa kendarai dan digunakan sebagai sarana untuk menabrak suami saksi. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih, tanpa No.Pol adalah sepeda motor milik suami saksi yang digunakan

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng*



saat ditabrak oleh terdakwa. Potongan body kit mobil warna hijau muda setelah saksi amati adalah potongan body mobil yang diduga patah akibat menabrak sepeda motor suami saksi;

- Bahwa pengendara mobil yang menabrak suami saksi adalah benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi KARTAWAIN alias OJEG Bin RASCIM (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Sdri. MIMIN pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 15.00 Wib sambil minum minuman keras jenis Arak bersama dengan Sdr. RACIM sampai sekira pukul 20.00 Wib kemudian kami membubarkan diri, sedangkan untuk Terdakwa pergi dengan menggunakan kendaraan mobil warna Hijau metalik;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 1 (satu) unit R4 merk Datsun Go warna hijau metalik adalah kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi KRISTI APRILIA alias ITI Binti MADINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 jam 21.00 Wib, di Jalan Raya Pagaden dekat kantor PLN Pagaden Kp/Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang, saksi mengetahui adanya tabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun saksi tidak mengetahui siapa korbannya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru hari itu, saat Terdakwa nongkrong di warung tempat saksi kerja;
- Bahwa saat kejadian saksi ikut bersama Terdakwa yang mengendarai mobil warna merk Datsun, lalu Terdakwa menabrak seorang pengendara sepeda motor dengan cara menabrakkan kendaraan mobil yang dikemudikannya dari samping mengenai korban yang pada saat itu mengendarai motor jenis Trail. Saksi melihat korban yang mengendarai

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng*



motor trail tersebut langsung tersungkur / terjatuh. Setelah menabrak Terdakwa langsung memutar mobil untuk kabur dan tidak ada usaha menolong korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban sempat cekcok mulut dikarenakan mobil yang dikendarainya ditabrak oleh korban dengan menggunakan motor jenis Trail. Setelahnya cekcok mulut, kemudian korban pergi dan terdakwa marah dan langsung mengejar korban yang akhirnya menabrakan mobil yang dikendarainya ke arah korban hingga akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa korban meninggal dunia dilokasi setelah sesaat terjadinya tabrak, saksi bisa mengetahuinya setelahnya diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelahnya terjadi cekcok mulut antara korban dan terdakwa tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa langsung marah marah, yang saksi lakukan pada saat itu melarang terdakwa agar tidak terbawa emosi namun terdakwa tetap marah dan tetap mengejar korban hingga akhirnya terjadi peristiwa tabrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis maksud dan tujuan terdakwa melakukan tabrak dengan sengaja tersebut, yang terlihat oleh saksi terdakwa sangat marah dan saksi pun kaget serta tidak percaya sehingga terdakwa menabrakkan mobilnya kepada korban;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut kondisi jalan raya Pagaden pada saat itu tidak terlalu ramai;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.00 Wib, posisi saksi sedang jaga warung milik Sdri. MIMIN di Kp. Langkap Ds. Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang, pada saat itu terdakwa belanja ke warung kemudian mengajak ngobrol dengan saksi. Pada saat itu Terdakwa dan temannya meminum minuman keras di warung yang saksi jaga tersebut hingga malam hari. Sekira jam 20.00 Wib, Sdr. Terdakwa mengajak saksi keluar dengan alasan beli makan, kemudian saksi ikut dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil merk DATSUN warna Hijau Toska. Kemudian kami jalan mengarah ke arah utara/plaza pagaden. Posisi pada saat itu Terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk. Ditengah perjalanan menuju ke Pagaden, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan oleh Pagaden oleng namun penyebabnya saksi tidak mengetahui. Kemudian sesampainya di depan TOKMA Pagaden, tiba-tiba kendaraan

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng*



yang ditumpangi saksi dan Terdakwa tersebut ada yang menabrak dari belakang, saksi melihat orang yang menabrak kendaraan yang kami tumpangi tersebut dengan menggunakan motor Trail namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut. Pada saat itu Terdakwa turun dari mobil berniat menghampiri pengendara motor tersebut namun pengendara motor langsung pergi begitu saja, kemudian saksi melihat Terdakwa mengejar orang tersebut dengan cara berlari namun tidak terkejar. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke mobil kembali dengan terlihat oleh saksi wajahnya penuh dengan amarah dan mengucapkan kata "ANJING", pada saat itu saksi langsung menenangkan Terdakwa dengan cara memberitahukan agar tidak mengejar orang tersebut yang menabrak mobil barusan, namun Terdakwa dengan marah bilang kepada saksi dengan perkataan "UDAH DIAM INI URUSAN AA". Setelah itu Terdakwa langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut dengan membawa mobil kecepatan tinggi/ngebut. Di jalan raya Pagaden yang tepatnya saksi tahu dekat warung SOP KAKI, saksi melihat pengendara sepeda motor Trail tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai dengan kecepatan tinggi dan menyalip pengendara tersebut, pada saat posisi sejajar depan mobil dan belakang motor, Terdakwa dengan sengaja membanting stir ke kiri dan menabrakkan mobilnya kearah pengendara sepeda motor tersebut, saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut terjatuh namun tidak mengetahui lagi kondisi selanjutnya dikarenakan saksi dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi MARTHA PRATAMA APRIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dugaan tindak pidana Pembunuhan Dengan Berencana yang diketahui pada hari Kamis tanggal 18Juni 2020, Sekira jam 20.30 Wib di Jalan Raya Pagaden (Dekat PLN Subang)Kp/Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang sesuai Laporan Polisi : LP-A / 257 / VI / 2016 / JABAR / RES SBG, tanggal 18 Juni 2020, yang Saksi tangkap yaitu Sdr. ASEP SUGIANTO alias APET alias PELOR Bin M. NATA Penduduk Kp. Salagedang Rt.026/006 Ds. Jati Kec. Cipunagara Kab. Subang, pada



saat itu terdakwa kami tangkap di rumah tempat bekerja Saksi Kristi di daerah Langkap Kec. Cipunagara Kab. Subang. Pada saat itu terdakwa sedang mengantarkan Saksi Kristi ke rumah majikannya pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020, sekira jam 05.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menabrakan kendaraan yang Terdakwa kendarai ke korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa awalnya terdakwa mengendarai mobil merk DATSUn GO warna Hijau muda metalik Nopol: D-1229-SAD bersama dengan Saksi Kristi dengan tujuan Hotel bangun Plaza Pagaden, tepatnya di depan TOKMA Pagaden mobil yang dikendarai tidak sengaja tertabrak oleh sepeda motor warna merah. Kemudian Terdakwa tidak terima dan Terdakwa langsung turun dari mobil kemudian terjadi cekcok dengan pengendara sepeda motor tersebut, pengendara sepeda motor langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan menuju ke arah utara/ Pagaden. Kemudian timbul niat dari terdakwa dan berencana untuk mencelakai korban dengan cara menabrakkan mobil yang dikemudikan terdakwa ke kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Kemudian saat mobil yang terdakwa kemudikan mengejar korban dan tepat korban didepan kendaraan R4 yang dikemudikan terdakwa, terdakwa merasa diledek oleh korban dengan cara menggoyangkan pantatnya sambil mengendarai motornya, terdakwa merasa diledek, akhirnya terdakwa mengejar korban, dan tepat didekat Kantor PLN Pagaden Kp/Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang, terdakwa menabrakkan kendaraan yang dikendarainya dengan sengaja dengan cara menabraknya sebanyak 1 kali menggunkan bagian sisi kiri mobil sehingga menabrak korban hingga korban terjatuh ke bahu kiri jalan;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto 1 (satu) unit mobil merk DATSUN GO warna Hijau Muda Metalik, Nopol: D-1229-SAD adalah mobil yang dikendarai terdakwa pada saat menabrak korban hingga korban meninggal dunia dilokasi kejadian, lalu foto 1 (satu) unit motor merk HONDA CRF warna merah putih, Nopol : T-2310-ZC adalah kendaraan yang dikemudikan oleh korban yang kemudian ditabrak dengan sengaja oleh terdakwa hingga korban meninggal dunia dilokasi kejadian;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



6. Saksi ANGGI ANGGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa saksi memindahkan rekaman cctv ditempat kejadian perkara itu dengan cara awalnya memasang flashdisk ke alat DVR (Digital Video Recorder) yang tersambung ke kamera cctv yang terpasang didepan Toko Gudang Jaya Keramik Jalan Raya Pagaden Kab. Subang. Dengan didampingi pemilik toko, kemudian login dengan cara memasukan ID dan Password untuk dapat mengakses dan memback up datayang terekam oleh cctv tersebut;
- Bahwa video yang diputar di persidangan yaitu saat terdakwa menabrak korban merupakan video yang saksi pindahkan dari cctv ke flashdisk. Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de

charge;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB terdakwa datang ke warung di daerah Kp. Gardu Langkap Ds. Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang untuk membeli arak, lalu terdakwa bertemu dengan wanita yang bekerja sebagai pembantu di warung tersebut. Lalu terdakwa membeli 2 (dua) botol arak di warung tersebut, kemudian terdakwa meminum arak tersebut bersama dengan Sdr. GODEG (teman terdakwa) yang saat itu kebetulan ada di warung tersebut. Lalu terdakwa bertanya pada Sdr.GODEG apakah wanita tersebut apakah bisa dipakai atau tidak (bisa diajak hubungan badan atau tidak). Lalu Sdr. GODEG menghampiri wanita tersebut untuk menanyakannya, Lalu Sdr. GODEG kembali menghampiri terdakwa berkata bahwa wanita tersebut mau. Kemudian sekira jam 19.30 WIB wanita tersebut langsung masuk kedalam mobil dan terdakwa pun ikut masuk lalu mengendarai mobil tersebut untuk menuju ke Penginapan Bangun Plaza Pagaden Subang untuk melakukan hubungan badan. Kemudian sekira jam 19.45 WIB saat melintas di depan Tokma/SPBU Pagaden mobil terdakwa tidak sengaja tertabrak sepeda motor (jenis sepeda motor besar bukan motor bebek ataupun matic) warna merah.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng



terdakwa merasa kesal karena mobil bagian belakang terdakwa tidak sengaja ditabrak oleh pengendara sepeda motor tersebut di sekitar Tokma/SPBU Pagaden. Lalu terdakwa berhenti dan turun dari mobil kemudian cekcok dengan pengendara sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian pengendara sepeda motor tersebut pergi ke arah utara. Kemudian terdakwa timbul niat dan berencana untuk mencelakai korban dengan cara menabrakkan mobil kepada sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban. Saat mobil terdakwa tepat berada di belakang sepeda motor korban terdakwa merasa diledek oleh korban karena korban menggoyangkan pantatnya sambil mengendarai sepeda motornya. Kemudian terdakwa langsung mengejanya dan sekira jam 20.00 Wib, di Jalan Raya Pagaden (dekat Kantor PLN Pagaden) Kp. Kamarung Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang Terdakwa menabrakan mobil yang terdakwa kendarai tersebut pada sepeda motor korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan bagian sisi kiri mobil sehingga menabrak korban dari samping kanan korban hingga korban terjatuh ke bahu kiri jalan. Setelah terdakwa mengetahui korban celaka dan terjatuh ke bahu kiri jalan, mobil terdakwa berjalan sekitar 5 (lima) meter lalu terdakwa kemudian langsung memutar balikkan mobil yang masih dalam kecepatan tinggi dan sempat menyerempet sepeda motor lainnya. Kemudian terdakwa langsung mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi ke rumah keluarga terdakwa di daerah Kp. Tutupan Ds. Padamulya Kec. Cipunagara Kab. Subang dengan tujuan untuk menyimpan mobil lalu mengganti kendaraan dengan sepeda motor yang dipinjam dari keponakan terdakwa lalu pergi dengan wanita yang terdakwa bawa tersebut ke penginapan Puri Ramadhan yang berlokasi di daerah Kel.Soklat Kec.Subang Kab.Subang. Namun Terdakwa akhirnya berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polres Subang;

- Bahwa terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go No.Pol: D-1229-SAD, warna hijau muda metallic, No.Ka: MHBj2CH2FGJ019974, No.Sin: HR12774074T adalah mobil yang terdakwa kendarai dan digunakan sebagai sarana untuk menabrak korban / pengendara sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih, tanpa No.Pol adalah sepeda motor yang digunakan oleh korban yang terdakwa tabrak menggunakan mobil, Potongan body kit mobil warna hijau muda setelah terdakwa amati adalah potongan body mobil yang patah akibat menabrak korban ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih No.Pol T-2310 ZC berikut kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih No.Pol T-2310 ZC an. ANDI SUWARDI;
3. 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Subang tanggal 23 Juni 2020;
4. 1 (satu) unit mobil merk Datsun GO warna hijau muda metalik No. Pol D 1229 SAD berikut kunci kontak;
5. 1 (satu) pecahan bumper kendaraan merk Datsun GO warna hijau muda metalik No. Pol D 1229 SAD;
6. 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan 3 buah file rekaman CCTV;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Pagaden Nomor 359/02/VI/PKM tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedy Haryono, dengan hasil pemeriksaan : pasien atas nama Andi Suwardi Bin Karman Bin Karman datang ke puskesmas dalam keadaan sudah meninggal, terdapat robek dikepala bagian belakang dari kepala sebelah kiri sampai telinga sebelah kanan  $\pm$  30 cm x 5 cm dan tulang tempurung kepala patah, jari kelingking tangan sebelah kiri putus, betis kaki sebelah kiri lecet dengan ukuran  $\pm$  30 cm x 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa yang mengendarai mobil merk Datsun Go warna hijau muda metalik No.Pol D 1229 SAD melintas Jl. Raya Pagaden dekat Kantor PLN Pagaden, KP/Ds. Kamarung Kec. Pagaden Kab. Subang telah menabrak sdr. Andi Suwardi yang sebelumnya mengendarai motor Honda CRF warna merah putih, di mana korban akhirnya meninggal dunia;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng



- Bahwa benar sdr. Andi Suwardi (alm) mengendarai motor Honda CRF warna merah putih beriringan dengan Saksi Hanni Yulia (istri korban) yang mengendarai motor Honda Scoopy sambil menggendong anak saksi melintasi Jln Raya Pagaden dengan tujuan rumah saksi di dekat stasiun Pagaden di Kp. Sukajaya Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang. Ketika melintasi jalan raya disekitar Kp. Rancabogo Kec. Pagaden Kab. Subang, saksi Hanni dan sdr. Andi Suwardi (alm) berada dibelakang mobil merk Datsun Go warna hijau muda metalik No.Pol D 1229 SAD yang melaju dengan ugal ugalan dengan kecepatan yang tidak stabil kadang cepat kadang lambat. Dari belakang mobil tersebut saksi Hanni melihat dari bayangan kaca belakang mobil bahwa ada seorang wanita yang sedang dirangkul oleh pengendara mobil tersebut sambil mengemudi. Karena kecepatan mobil tersebut sedang melambat, lalu saksi Hanni menyalip mobil tersebut lewat sisi kanan hingga saksi Hanni berada didepannya, sementara sdr. Andi Suwardi (alm) masih berada di belakang mobil tersebut. Setelah saksi Hanni berada di depan mobil tersebut, mobil tersebut langsung membunyikan klaksonnya dengan sangat keras. Lalu kemudian mobil tersebut menambah kecepatan mendekati sepeda motor yang saksi Hanni kendarai hingga hampir menabrak saksi Hanni. Kemudian karena melihat perlakuan pengendara mobil itu lalu sdr. Andi Suwardi (alm) menyalip mobil tersebut sambil menendang sisi kanan mobil tersebut hingga berada di depan saksi Hanni. Lalu mobil tersebut berhenti di tengah jalan tepatnya di depan Tokma Pagaden Subang, kemudian pengendara mobil tersebut turun dari mobil dan berteriak ke arah sdr. Andi Suwardi (alm) "HAYU GELUT JEUNG AING ANJING!". Lalu sdr. Andi Suwardi (alm) mengurangi kecepatan dan sempat menjawab "HAYU", sambil berjalan kembali dan menghiraukan pengemudi mobil tersebut. Saat itu jarak sdr. Andi Suwardi (alm) berada sekitar 10 (sepuluh) meter didepan saksi Hanni. Kemudian saksi Hanni melihat mobil Datsun tersebut kembali melaju dan mengikuti sdr. Andi Suwardi (alm) dengan kecepatan tinggi, karena melihat hal tersebut sdr. Andi Suwardi (alm) seperti menambah kecepatannya untuk menjauh dari mobil tersebut, namun mobil tersebut kembali menambah kecepatannya mendekati sepeda motor sdr. Andi Suwardi (alm). Sekira jam 20.00 WIB tepatnya saat melintas di sekitar Jalan Raya Pagaden tepatnya sebelum Kantor PLN Pagaden, dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter saksi Hanni melihat mobil Datsun tersebut dengan kecepatan tinggi menabrak sepeda motor yang dikendarai sdr. Andi Suwardi (alm) tersebut hingga sdr. Andi Suwardi (alm) terpengantol ke pinggir

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng



jalan dan menabrak sebuah bangunan. Setelah menabrak sdr. Andi Suwardi (alm) tersebut kemudian memutar balik arah dengan kencang dan sempat menabrak tiang pinggir jalan. Lalu mobil tersebut pergi dengan kecepatan tinggi. Setelah itu saksi Hanni berhenti di pinggir jalan dekat sepeda motor Honda CRF sdr. Andi Suwardi (alm) yang tergeletak dipinggir jalan.. Tak jauh dari sepeda motor saksi Hanni menemukan sdr. Andi Suwardi (alm) sudah dalam keadaan meninggal dunia. Tak lama kemudian datang petugas Kepolisian dan kemudian jenazah suami saksi dibawa ke Puskesmas Pagaden;

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Datsun Go No.Pol: D-1229-SAD, warna hijau muda metalic, No.Ka: MHB2CH2FGJ019974, No.Sin: HR12774074T adalah mobil yang terdakwa kendarai dan digunakan sebagai sarana untuk menabrak suami saksi. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih, tanpa No.Pol adalah sepeda motor milik suami saksi yang digunakan saat ditabrak oleh terdakwa. Potongan body kit mobil warna hijau muda setelah saksi amati adalah potongan body mobil yang diduga patah akibat menabrak sepeda motor suami saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu Melanggar Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP. Oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider. Adapun unsur dari dakwaan Primer Pasal 430 KUHP, adalah:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja dan Direncanakan terlebih dahulu Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa MA dalam putusan Kasasi No. 915 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 menjelaskan bahwa unsur "barang siapa" hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah



dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”, sedangkan dalam putusan No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1985, MA mengatakan bahwa kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa/dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan unsur “barang siapa” tersebut di atas, maka pengertian “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya memenuhi rumusan delik dimaksud dan dipandang mampu bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum ataupun menghapus kesalahannya sehingga kepadanya patut untuk dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum Majelis Hakim menyatakan *Terdakwa Asep Sugiarto alias Apet alias Pelor Bin M Nata* adalah sebagai orang yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rumusan delik ini maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan *Terdakwa* telah memenuhi “unsur-unsur tindak pidana” atau “*actus reus*” apabila terbukti baru kemudian akan dipertimbangkan “pertanggungjawaban pidananya” atau “*mens rea*”, disamping itu jika terbukti ada tindak pidana maka harus dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda demikian pula jika syarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi apakah ada alasan pemaaf, yang selengkapannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 2 Dengan sengaja dan Direncanakan terlebih dahulu Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa beberapa literatur menjelaskan perihal unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu :1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; 2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; 3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.00 WIB, *terdakwa* bersama dengan saksi *Kristi Aprilia* pergi ke arah Pagaden dengan menggunakan mobil *Datsun Go NoPol* : D-1229-SAD warna hijau muda metallic. Sementara itu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 19.30 WIB, saksi *Hanni Yulia Pratiwi* dengan menggunakan sepeda motor *Honda Scoopy* dengan posisi menggendong anak saksi yaitu *Sdr. Ariq*, bersama dengan suami dari saksi *Hanni Yulia Pratiwi* yaitu *Sdr. Andi Suwardi Bin*



Karman (korban) yang mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih NoPol T-2310 ZC berangkat dari Kp. Nagrog Jaya menuju rumah saksi Hanni Yulia Pratiwi dan Sdr. Andi Suwardi Bin Karman di Kp. Sukajaya Rt. 041 Rw. 010 Ds. Sukamulya Kec. Pagaden Kab. Subang. Kemudian sekitar 19.40 Wib, mobil yang dikendarai oleh terdakwa berada satu jalur dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Hanni Yulia Pratiwi dan Sdr. Andi Suwardi Bin Karman. Kemudian saksi Hanni Yulia Pratiwi menyalip mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Sementara posisi Sdr. Andi Suwardi Bin Karman masih berada di belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membunyikan klakson dan menambah kecepatan mobilnya hingga hampir menabrak saksi Hanni Yulia Pratiwi. Setelah itu Sdr. Andi Suwardi Bin Karman lalu menambah kecepatan sepeda motornya dan menyalip mobil yang dikendarai oleh terdakwa sambil menendang sisi kanan mobil terdakwa. Kemudian terdakwa menghentikan mobilnya dan turun dari mobil sambil berteriak ke arah Sdr. Andi Suwardi Bin Karman dengan mengatakan "hayu gelut jeung aing anjing". Lalu Sdr. Andi Suwardi Bin Karman mengurangi kecepatannya sambil mengatakan "hayu" sambil Sdr. Andi Suwardi Bin Karman kembali menambah kecepatannya. Kemudian setelah berhenti sekitar 1 menit, terdakwa kembali menjalankan mobilnya dan mengejar saksi Andi Suwardi Bin Karman dengan kecepatan tinggi. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib tepatnya sebelum Kantor PLN Pagaden, mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak sepeda motor Sdr. Andi Suwardi Bin Karman dari belakang sehingga Sdr. Andi Suwardi Bin Karman terpelanting dan menabrak sebuah bangunan. Kemudian terdakwa lalu memutar balik kendaraannya dan pergi dari lokasi tempat terdakwa menabrak Sdr. Andi Suwardi Bin Karman. Akibat kejadian tersebut, Sdr. Andi Suwardi Bin Karman meninggal dunia. Hal ini berdasarkan Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Pagaden Nomor 359/02/VI/PKM tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedy Haryono, dengan hasil pemeriksaan : pasien atas nama Andi Suwardi Bin Karman Bin Karman datang ke Puskesmas dalam keadaan sudah meninggal, terdapat robek dikepala bagian belakang dari kepala sebelah kiri sampai telinga sebelah kanan ± 30 cm x 5 cm dan tulang tempurung kepala patah, jari kelingking tangan sebelah kiri putus, betis kaki sebelah kiri lecet dengan ukuran ± 30 cm x 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan perbuatan Terdakwa yang menabrak sdr. Andi Suwardi hingga menyebabkan korban meninggal dilakukan dengan spontan,



tidak ada jeda atau waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Sehingga unsur rencana tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas di mana unsur direncanakan tidak terpenuhi, maka Pasal Primair dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 338 KUHP, yaitu unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primer diatas, dan unsur ini telah terpenuhi pada uraian Pasal Primair, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

**Ad. 2 Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain;**

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sengaja (*opzet*) diartikan sebagai "*willen en weten*" (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu). R Soesilo memberikan penjelasan atas pasal ini yaitu kejahatan ini dinamakan menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan, disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum Majelis hakim memberikan pertimbangan, Terdakwa secara sadar dan menyakini perbuatannya yang menabrakan mobil yang Terdakwa kendarai kearah belakang motor yang sdr. Andi Suwardi (alm) kendarai akan menyebabkan sdr. Andi Suwardi (alm) akan jatuh/celaka atau bahkan meninggal. Perbuatan ini dilakukan secara spontan karena sebelumnya Terdakwa merasa tersinggung sdr. Andi Suwardi (alm) sempat menendang mobil Terdakwa dan menaikan pantat seolah olah mengejek Terdakwa, Terdakwa ingin melampiaskan kekesalannya, Terdakwa juga dalam pengaruh alcohol sehingga tidak bisa berfikir jernih. Sehingga unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain, telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Subsider terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain” sebagaimana didakwaan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas ) tahun. Atas tuntutan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang selanjutnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih No.Pol T-2310 ZC berikut kunci kontak;
- 2 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih No.Pol T-2310 ZC an. ANDI SUWARDI;
- 3 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Subang tanggal 23 Juni 2020;
- 4 1 (satu) unit mobil merk Datsun GO warna hijau muda metalik No. Pol D 1229 SAD berikut kunci kontak;
- 5 1 (satu) pecahan bumper kendaraan merk Datsun GO warna hijau muda metalik No. Pol D 1229 SAD.

Terhadap Barang bukti ini telah dilakukan penyitaan secara sah melalui Penetapan Nomor: 170/Pen.Pid/2020/PN.sng yang ditandatangani pada tanggal 07 Juli 2020. Status keseluruhan barang bukti tersebut, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan 3 buah file rekaman CCTV ini telah dilakukan penyitaan secara sah melalui Penetapan Nomor: 257/Pen.Pid/2020/PN.sng yang ditandatangani pada tanggal 09 Maret 2020. Status keseluruhan barang bukti tersebut, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Hanni kehilangan suami;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SUGIANTO Alias APET Alias PELOR Bin M. NATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Milik Orang lain" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih No.Pol T-2310 ZC berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF warna merah putih No.Pol T-2310 ZC an. ANDI SUWARDI;
  - 1 (satu) surat keterangan BPKB dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Subang tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Hanni Yulia Pratiwi Binti Agus Tri Aryani;

- 1 (satu) unit mobil merk Datsun GO warna hijau muda metalik No. Pol D 1229 SAD berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah flasdisk merk Toshiba warna putih yang berisikan 3 buah file rekaman CCTV;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) pecahan bumper kendaraan merk Datsun GO warna hijau muda metalik No. Pol D 1229 SAD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H., dan DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Pengantian Majelis Hakim No.217/Pid.B/2020/PN.Sng tanggal 16 Desember 2020, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HILMAN SYAHADAT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta ADITYO ISMUTOMO, S.H., sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara virtual;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Subiar Teguh Wijaya, S.H

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H

Dian Anggraini Meksowati, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hilman Syahadat, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)